



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BUNTOK

NOMOR : 470/01/PKS/DUKCAPIL/2023

NOMOR : W17.PAS.PAS11.PK.01.02- 31

TENTANG

**PEMADANAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA
SERTA PEMBERIAN LAYANAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP-el
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Buntok, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SABIRIN, M.Si.**
NIP : 19680303 199012 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **SINARDI, S.Pd., M.H.**
NIP : 19700724 199103 1 001
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi Data serta Pemberian Layanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi Data serta Pemberian Layanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Pasal 2

Kewajiban PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi Data Kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.
 - b. Melaksanakan pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menjaga kerahasiaan, dan keutuhan data yang telah dipadankan, diverifikasi, dan divalidasi serta tidak menyalahgunakan dan menyebarkanluarkannya kepada pihak lain walaupun jangka Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
 - b. Memfasilitasi dan mengkondisikan tempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, dan keutuhan data yang telah dipadankan, diverifikasi, dan divalidasi; serta
 - c. Mendapatkan jaminan fasilitasi tempat dan pengkondisian keamanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. Mendapatkan hasil Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi Data Kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok; dan
 - b. Mendapatkan fasilitasi Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- 1) Jangka waktu perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berakhir, dan
- 2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PARA PIHAK**, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sehingga perlu pembaharuan terhadap Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan


- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan data Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani atau sudah selesai menjalani masa hukuman kepada **PIHAK KESATU**.
- 2) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali atau sedikitnya 1 (satu) tahun sekali, dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Bersama untuk kepentingan pelaporan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Drs. SABIRIN, M.Si.
NIP. 19680303 199012 1 004

A signature in blue ink over a circular official stamp.

SINARDI, S.Pd., M.H.
NIP. 19700724 199103 1 001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BUNTOK

NOMOR : 470/01/PKS/DUKCAPIL/2023

NOMOR : W17.PAS.PAS11.PK.01.02- 31

TENTANG

**PEMADANAN, VERIFIKASI, DAN VALIDASI DATA
SERTA PEMBERIAN LAYANAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP-el
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Bertempat di Buntok, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SABIRIN, M.Si.**
NIP : 19680303 199012 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **SINARDI, S.Pd., M.H.**
NIP : 19700724 199103 1 001
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi Data serta Pemberian Layanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi Data serta Pemberian Layanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan Pemadanan, Verifikasi, dan Validasi Data Kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.
 - b. Melaksanakan pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menjaga kerahasiaan, dan keutuhan data yang telah dipadankan, diverifikasi, dan divalidasi serta tidak menyalahgunakan dan menyebarkan kepada pihak lain walaupun jangka Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
 - b. Memfasilitasi dan mengkondisikan tempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, dan keutuhan data yang telah dipadankan, diverifikasi, dan divalidasi; serta
 - c. Mendapatkan jaminan fasilitasi tempat dan pengkondisian keamanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. Mendapatkan hasil Peadanan, Verifikasi, dan Validasi Data Kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok; dan
 - b. Mendapatkan fasilitasi Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- 1) Jangka waktu perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berakhir, dan
- 2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PARA PIHAK**, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sehingga perlu pembaharuan terhadap Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan data Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalani atau sudah selesai menjalani masa hukuman kepada **PIHAK KESATU**.
- 2) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali atau sedikitnya 1 (satu) tahun sekali, dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Bersama untuk kepentingan pelaporan **PARA PIHAK**.


Pasal 9
Lain-Lain

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. SABIRIN, M.Si.
NIP. 19680303 199012 1 004

PIHAK KEDUA



SIN ARDI, S.Pd., M.H.
NIP. 19700724 199103 1 001